



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN PUSAT PENELITIAN DAN PUSAT STUDI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran serta Pasal 84 dan Pasal 108 Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Pusat Penelitian dan Pusat Studi di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720).
6. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 102 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TENTANG PENGELOLAAN PUSAT PENELITIAN DAN PUSAT STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unpad.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Unpad.
6. Senat Fakultas adalah unsur Fakultas yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademis di Fakultas.
7. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Pusat Penelitian adalah kelompok keilmuan dan kepakaran yang mempunyai minat terhadap kajian ilmu yang melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan, pengendalian mutu kegiatan serta kerja sama riset dan pengabdian kepada masyarakat, dalam rangka pengembangan keilmuan yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin, yang berada di lingkup Universitas.
10. Pusat Studi adalah kelompok keilmuan dan kepakaran yang mempunyai minat terhadap kajian ilmu yang melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan, pengendalian mutu kegiatan serta kerja sama riset dan pengabdian kepada masyarakat, dalam rangka pengembangan keilmuan yang bersifat monodisiplin dan/atau multidisiplin, sebagai penunjang pelaksanaan tugas Fakultas.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unpad dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu sebagai satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain.
13. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unpad.

BAB II KEDUDUKAN, TUJUAN, DAN NAMA PUSAT PENELITIAN DAN PUSAT STUDI

Pasal 2

- (1) Pusat Penelitian berkedudukan dan berada di bawah Unpad dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, Inovasi dan Usaha serta berkoordinasi dengan Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Pusat Studi berkedudukan dan berada di bawah Fakultas dan bertanggung jawab kepada Dekan serta berkoordinasi dengan Kepala Departemen dan Ketua Program Studi.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Pusat Penelitian bertujuan untuk melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin serta pengendalian mutu kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat, yang berada di lingkup Unpad, serta dapat menginisiasi pengembangan kegiatan di bidang pendidikan setelah memenuhi standar tertentu, serta dapat ditingkatkan statusnya menjadi pusat unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pembentukan Pusat Studi bertujuan untuk melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat monodisiplin dan/atau multidisiplin, serta pengendalian mutu kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat, sebagai penunjang pelaksanaan tugas Fakultas.
- (3) Fakultas dapat mengajukan pembentukan Pusat Studi sebanyak-banyaknya 2 (dua) pada setiap Departemen.

Pasal 4

- (1) Nama Pusat Penelitian diawali dengan frasa "Pusat Penelitian".
- (2) Nama Pusat Studi diawali dengan frasa "Pusat Studi".
- (3) Nama Pusat Penelitian harus dibedakan dengan nama Pusat Studi.
- (4) Nama Pusat Penelitian dan Pusat Studi harus dibedakan dari nama Fakultas yang berada di lingkungan Unpad.

BAB III BIDANG KEAHLIAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Bagian Kesatu Bidang Keahlian

Pasal 5

- (1) Pusat Penelitian harus memiliki bidang keahlian tertentu dan mengembangkan kemampuan di bidang keahliannya berdasarkan pendekatan multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin.
- (2) Pusat Studi harus memiliki bidang keahlian tertentu dan mengembangkan kemampuan di bidang keahliannya berdasarkan pendekatan monodisiplin atau multidisiplin di tingkat Fakultas.
- (3) Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) menjadi dasar pembeda antara Pusat Penelitian dan/atau Pusat Studi yang satu dengan yang lain.

Bagian Kedua Program Kegiatan

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pusat Penelitian melakukan kegiatan-kegiatan:
 - a. riset, studi dan/atau kajian dalam rangka pengembangan keilmuan yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin guna menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dan mengembangkan keilmuan dalam lingkup keahliannya, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa;
 - b. dapat menginisiasi pengembangan kegiatan di bidang pendidikan setingkat program studi sarjana maupun pascasarjana, setelah memenuhi standar tertentu;
 - c. dapat meningkatkan statusnya menjadi Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - d. pelatihan yang terkait dengan keahlian khusus dalam bidangnya;
 - e. koordinasi pendayagunaan periset di Pusat Penelitian tingkat Unpad;
 - f. evaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya;
 - g. pelayanan jasa keilmuan sesuai bidang keahliannya;
 - h. kerjasama yang saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, swasta,

- dan lembaga-lembaga lain baik yang ada di dalam maupun luar negeri;
- i. pengembangan kemampuan Profesional peneliti, dan staf pendukung yang terlibat dalam kegiatan di Pusat Penelitian; dan/atau
 - j. konsultasi usaha dengan berbagai pihak.
- (2) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pusat Studi melakukan kegiatan-kegiatan:
- a. riset, studi dan/atau kajian dalam rangka pengembangan keilmuan yang bersifat monodisiplin dan/atau multidisiplin guna menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dan mengembangkan keilmuan dalam lingkup keahliannya, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa;
 - b. koordinasi pendayagunaan periset di Pusat Penelitian tingkat Program Studi dan/atau Fakultas;
 - c. evaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya;
 - d. pelatihan yang terkait dengan keahlian khusus dalam bidangnya;
 - e. pelayanan jasa keilmuan sesuai bidang keahliannya;
 - f. kerjasama yang saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga lain baik yang ada di dalam maupun luar negeri;
 - g. pengembangan kemampuan profesional peneliti, dan staf pendukung yang terlibat dalam kegiatan di Pusat Studi; dan/atau
 - h. konsultasi usaha dengan berbagai pihak.

Pasal 7

Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mengembangkan keilmuan sesuai bidang keahlian dan kemampuannya untuk menjawab permasalahan dalam masyarakat dan kepentingan akademik;
- b. melibatkan peneliti Pusat Penelitian dan Pusat Studi secara perorangan maupun kelompok;
- c. menerapkan standar mutu metodologi dan teori yang aktual/diakui;
- d. mempublikasikan hasil riset dalam bentuk buku atau artikel dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional terindeks dan/atau bereputasi;
- e. mengusahakan pemanfaatan hasil riset oleh masyarakat;
- f. menghasilkan inovasi dan/atau invensi dalam ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu Universitas dan Fakultas; dan
- g. menyediakan fasilitas riset bagi riset akhir mahasiswa.

Pasal 8

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bertujuan meningkatkan kemampuan peserta;
- b. berdasarkan hasil riset oleh peneliti-peneliti Pusat Penelitian dan Pusat Studi; dan
- c. berdasarkan kurikulum dan silabus yang telah tersusun untuk keperluan tersebut.

Pasal 9

Pelaksanaan pelayanan jasa keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bertujuan memberikan pendampingan, advokasi, konsultasi atau layanan lain, yang harus didasarkan pada tujuan dan bidang keahlian Pusat Penelitian dan Pusat Studi yang mampu menjadi katalisator bagi pengembangan masyarakat; dan
- b. berdasarkan acuan teknis dan manual yang disusun dan diterbitkan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk keperluan pengguna.

BAB IV
PENDIRIAN DAN PENUTUPAN PUSAT PENELITIAN DAN PUSAT STUDI

Bagian Kesatu
Pendirian Pusat Penelitian dan Pusat Studi

Pasal 10

- (1) Prosedur pendirian Pusat Penelitian meliputi:
 - a. Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat mengajukan usulan pendirian Pusat Penelitian kepada Rektor, disertai naskah akademik;
 - b. Usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga diajukan kepada Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, Inovasi, dan Usaha; dan
 - c. Setelah mendapatkan persetujuan Rektor, Rektor menetapkan Keputusan Pendirian Pusat Penelitian.
- (2) Prosedur pendirian Pusat Studi meliputi:
 - a. Dekan mengajukan usulan pendirian Pusat Studi kepada Rektor, disertai naskah akademik; dan
 - b. Setelah mendapatkan persetujuan Rektor, Dekan atas nama Rektor menetapkan Keputusan Pendirian Pusat Studi.

Pasal 11

- (1) Persyaratan pendirian Pusat Penelitian meliputi:
 - a. memiliki naskah akademik yang memuat perencanaan kegiatan dan pengembangan serta posisi Pusat Penelitian dalam peta kompetensi keilmuan dan payung riset yang menjadikan dasar Pusat Penelitian harus didirikan;
 - b. memiliki sumber daya manusia Dosen/Peneliti bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan berjumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Profesor, 4 (empat) orang bergelar Doktor, dan 6 (enam) orang bergelar master;
 - c. memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan
 - d. melampirkan hasil audit mutu dari Satuan Penjaminan Mutu Unpad.
- (2) Persyaratan pendirian Pusat Studi meliputi:
 - a. memiliki naskah akademik yang memuat perencanaan kegiatan dan pengembangan serta posisi Pusat Studi dalam peta kompetensi kurikulum yang menjadikan dasar Pusat Studi harus didirikan;
 - b. memiliki sumber daya manusia Dosen/Peneliti bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan berjumlah sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Profesor, 2 (dua) orang bergelar Doktor, dan 4 (empat) orang bergelar master;
 - c. Dalam hal pada unit kerja tidak memiliki Profesor sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana huruf b, maka sumber daya manusia Dosen/Peneliti bidang keilmuan dapat berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang bergelar Doktor dan 4 (empat) orang bergelar master;
 - d. memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan
 - e. melampirkan hasil audit mutu dari Unit Penjaminan Mutu Fakultas.

Bagian Kedua
Penutupan Pusat Penelitian dan Pusat Studi

Pasal 12

- (1) Prosedur penutupan Pusat Penelitian adalah:
 - a. Penutupan Pusat Penelitian dapat dilakukan berdasarkan:
 1. hasil audit mutu Pusat Penelitian oleh Satuan Penjaminan Mutu Unpad;
 2. evaluasi dan monitoring terhadap capaian kinerja organisasi pengelola Pusat Penelitian; dan
 3. usulan Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, Inovasi dan Usaha;

- b. Audit mutu Pusat Penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 mencakup perubahan perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan komposisi, dan kompetensi sumber daya manusia Dosen/Peneliti, staf pembantu peneliti/staf administrasi penelitian, serta perubahan sarana dan prasarana;
 - c. Usulan penutupan Pusat Penelitian diusulkan kepada Rektor oleh Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, Inovasi dan Usaha; dan
 - d. Penutupan Pusat Penelitian ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Prosedur penutupan Pusat Studi adalah:
- a. Penutupan Pusat Studi dapat dilakukan berdasarkan:
 - 1. hasil audit mutu Pusat Studi oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas;
 - 2. evaluasi dan monitoring terhadap capaian kinerja Organisasi Pengelola Pusat Studi; dan
 - 3. usulan Dekan;
 - b. Audit mutu Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 mencakup perubahan perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan komposisi, dan kompetensi sumber daya manusia Dosen/Peneliti, staf pembantu peneliti/staf administrasi penelitian, serta perubahan sarana dan prasarana;
 - c. Usulan penutupan Pusat Studi diusulkan kepada Rektor oleh Dekan; atau
 - d. Dalam hal Dekan tidak mengajukan usulan penutupan Pusat Studi, Rektor dapat menetapkan penutupan Pusat Studi berdasarkan hasil audit mutu Pusat Studi oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas; dan
 - e. Penutupan Pusat Studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGELOLA PUSAT PENELITIAN DAN PUSAT STUDI

Pasal 13

- (1) Pengelola Pusat Penelitian dan Pengelola Pusat Studi terdiri atas:
 - 1. Kepala;
 - 2. Sekretaris;
 - 3. Dosen/Peneliti;
 - 4. Pembantu Peneliti; dan
 - 5. Staf Administrasi Penelitian;
- (2) Kepala dan Sekretaris Pusat Penelitian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Kepala dan Sekretaris Pusat Studi diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas nama Rektor.

Pasal 14

Persyaratan kepala Pusat Penelitian dan Pusat Studi:

- a. Dosen Tetap Unpad;
- b. berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat menjadi Kepala Pusat Studi;
- c. berusia tidak lebih dari 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat sebagai Kepala Pusat Studi bagi calon yang memiliki jabatan Profesor;
- d. sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan tugas sebagai kepala Pusat Studi;
- e. memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
- f. tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di lingkungan Unpad;
- g. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
- h. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai kepala Pusat Studi;
- i. sekurang-kurangnya berpendidikan setingkat doktoral; dan
- j. tidak merangkap jabatan lainnya dalam organisasi dan tata kerja pengelola lingkungan Fakultas dan Unpad.

Pasal 15

- (1) Pusat Penelitian dalam 2 (dua) tahun pertama dan setiap tahun berikutnya wajib memiliki minimal 2 (dua) grant riset dan 2 (dua) publikasi internasional berreputasi/terindeks;
- (2) Pusat Studi dalam 2 (dua) tahun pertama dan setiap tahun berikutnya wajib memiliki 1 (satu) grant riset dan 1 (satu) publikasi internasional berreputasi/terindeks.

Pasal 16

Kepala Pusat Penelitian dan Pusat Studi berhenti dengan alasan:

- a. Berakhi masa jabatannya;
- b. Meninggal dunia;
- c. Berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
- d. Mengundurkan diri;
- e. Memangku jabatan lainnya pada organisasi dan tata kerja pengelola lingkungan Fakultas dan Unpad;
- f. Dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya; dan/atau
- g. Melanggar kode etik Unpad.

Pasal 17

- (1) Untuk pertama kali, Rektor menetapkan pengelola Pusat Penelitian di lingkungan Unpad yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan Rektor ini, berdasarkan usulan dari Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian Masyarakat, Kerja Sama, Inovasi, dan Usaha, sesuai dengan kondisi yang berlaku pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (2) Usulan Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian Masyarakat, Kerja Sama, Inovasi, dan Usaha, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (3) Untuk pertama kali, Rektor menetapkan pengelola Pusat Studi di lingkungan Unpad yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan Rektor ini, berdasarkan usulan dari Dekan Fakultas, sesuai dengan kondisi yang berlaku pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (4) Usulan Dekan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

Pasal 18

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 15 Januari 2016



REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

TRI HANGGONO ACHMAD